



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id E-mail : dpmptsp@cilacapkab.go.id

CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
Nomor : 400.3.3/8/24/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASSYIFA JAYA
OLEH YAYASAN ASSYIFA KENCANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pimpinan PKBM Assyifa Jaya Nomor : 03/PKBM ASSYIFA JAYA/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian PKBM, Surat Ketua Yayasan Assyifa Kencana Nomor : 03/YAYASAN ASSYIFA KENCANA/ VIII/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Pemenuhan Hasil Verifikasi, Surat Ketua Yayasan Assyifa Kencana Nomor : 03/YAYASAN ASSYIFA KENCANA/ VIII/2023 tanggal 5 Januari 2024 perihal Pemenuhan Hasil Verifikasi dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/278/15 tanggal 16 Februari 2024 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian PKBM, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Assyifa Jaya oleh Yayasan Assyifa Kencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASSYIFA JAYA
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Durrohman RT 001 RW 003 Purwodadi Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
Jenis Program	: Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pimpinan Satuan Pendidikan	: Muhammad Maolan, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Yayasan Assyifa Kencana
NIB Penyelenggara	: 1701240075713

Alamat Penyelenggara

: Jalan Durrohman RT 001 RW
003 Purwodadi Desa Cisumur
Kecamatan Gandrungmangu
Kabupaten Cilacap

Penanggung Jawab Penyelenggara : Sugiyanti, S.Pd

KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaporkan secara periodik program kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :

- a. Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
- b. Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Gandrungmangu.



Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpnptp.cilacapkab.go.id e-mail : dpnp@pc.cilacapkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

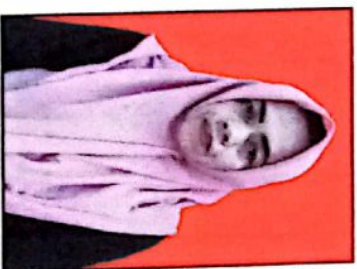
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU CILACAP

Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/8/24/2024 Tanggal 4 Maret 2024, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASSYIFA JAYA
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Durrohman RT 01 RW 03 Purwodadi Desa Cisumur Kecamatan Ganrungmangu Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Assyifa Kencana
NIB Penyelenggara : 1701240075713
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 4 Maret 2024
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

DAFTAR JENIS PROGRAM PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ASSYIFA JAYA

NO	JENIS PROGRAM	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-
2.	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		
3.	Pendidikan Kecakapan Hidup		



KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

FERRY ADHIDHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006